BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN BLOK PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT MANGKOL KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa hutan merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat yang saat ini cenderung menurun kondisinya, sehingga keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung jawab;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK.575/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2016 tentang Penetapan Fungsi dalam Fungsi Pokok Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol, di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 6.009,51 Ha, perlu dilaksanakan Penataan Blok Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Blok Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut II/ Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 595), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut II/Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 124);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76 /Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 164);

13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.575/Menlhk/setjen/ PLA.2/7 /2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Penetapan Fungsi dalam Fungsi Pokok Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 6.009,51 Ha;

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

15. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN BLOK PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT MANGKOL KABUPATEN BANGKA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat Daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas Daerah, badan Daerah, kecamatan, dan kelurahan.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Bukit Mangkol yang selanjutnya disebut UPTD Taman Hutan Raya Bukit Mangkol adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah yang diberi tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya Depati Amir Bukit Mangkol.
5. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
6. Taman Hutan Raya Bukit Mangkol adalah Taman Hutan Raya yang diserahkan pengelolaannya dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Kawasan Hutan adalah Wilayah Tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
9. Kawasan Hutan Taman Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang di manfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

10. *Enclave* adalah lahan milik pihak ketiga yang terletak di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol.
11. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara, untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam.
12. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
13. Perlindungan Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara dan Daerah atas hutan, kawasan Taman Hutan Raya serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
14. Pemanfaatan Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
15. Pengkayaan Tanaman adalah upaya penanaman pada area yang jarang dalam Kawasan Hutan Taman Raya Depati Amir Bukit Mangkol untuk peningkatan kerapatan vegetasi dan menjaga kelestarian Taman Hutan Raya secara optimal.
16. Pengunjung adalah setiap orang dan/atau badan yang melakukan kunjungan dan/atau penelitian dan/atau kegiatan-kegiatan lainnya di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol berasaskan manfaat dan lestari, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk untuk terselenggaranya pengelolaan Taman Hutan Raya yang optimal berdasarkan fungsinya.

(2) Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol bertujuan :
a. menjamin kelestarian kawasan Taman Hutan Raya serta pelestarian plasma nutfah hutan Indonesia;
b. membina koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi kawasan Taman Hutan Raya;
c. mengoptimalkan manfaat Taman Hutan Raya untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata alam dan rekreasi, penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, serta menunjang budidaya dan budaya bagi kesejahteraan masyarakat;
d. meningkatkan fungsi hidrogeologi; dan
e. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Taman Hutan Raya Bukit Mangkol berfungsi sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosisitemnya.

BAB III
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Taman Hutan Bukit Mangkol meliputi wilayah Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.575/Menhlk/Setjen/PLA.2/7/2016 tentang Penetapan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Sebagai Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol seluas 6.009,51 Ha (enam ribu sembilan koma lima puluh satu hektar).

(2) Peta Taman Hutan Raya Bukit Mangkol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, pengamanan dan perlindungan.

(2) Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 7

(1) Perencanaan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol disusun berdasarkan fungsinya, meliputi :
   a. penataan blok Pengelolaan Taman Hutan Raya;
   b. rencana pengelolaan Taman Hutan Raya; dan
   c. rencana kerja tahunan Taman Hutan Raya.

(2) Perencanaan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan

Pasal 8

Pemeliharaan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol meliputi :
a. pemantapan kawasan;
b. pengelolaan potensi kawasan; dan
c. pengamanan kawasan;

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 9

Pemanfaatan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol meliputi :
a. pembangunan sarana dan prasarana;
b. penelitian dan pendidikan;
c. wisata alam; dan
d. jasa lingkungan

Bagian Kelima
Perlindungan

Pasal 10

Penyelenggaraan perlindungan kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol bertujuan untuk menjaga kawasan Taman Hutan Raya dan lingkungannya sebagai kawasan konservasi.

Pasal 11

Prinsip-prinsip perlindungan kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol yaitu:

a. mencegah dan mengatasi kerusakan kawasan Taman Hutan Raya yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara dan Daerah atas kawasan Taman Hutan Raya, serta Perangkat Daerah yang membidangi urusan terkait dengan pengelolaan hutan.

Pasal 12

Pelaksanaan perlindungan Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol dapat dilakukan dalam bentuk :

a. patroli pengamanan kawasan;
b. operasi gabungan;
c. sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan;
d. pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan;
e. pembinaan habitat; dan
f. Pengkayaan Tanaman baik memperbanyak jenis maupun penambahan.

Pasal 13

Penebangan dan/atau pemangkasan pohon yang berada di dalam kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol dapat dilakukan dengan izin dari Bupati, dengan ketentuan kondisi pohon dimaksud dinilai merusak habitat dan membahayakan keselamatan Pengunjung dan /atau penduduk sekitar kawasan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol.

Bagian Keenam
Penataan Blok

Pasal 14

(1) Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol, dilakukan penataan Blok Pengelolaan sebagai berikut :
    a. blok perlindungan seluas 200,05 Ha (dua ratus koma nol lima hektar);
    b. blok pemanfaatan seluas 291,69 Ha (dua ratus sembilan puluh satu koma enam puluh sembilan hektar); dan
    c. blok lainnya :
        1. blok khusus seluas 8,49 Ha (delapan koma empat puluh sembilan hektar);
        2. blok tradisional seluas 2.700,76 Ha (dua ribu tujuh ratus koma tujuh puluh enam hektar);
        3. blok rehabilitasi seluas 2.769,67 Ha (dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan koma enam puluh tujuh hektar); dan
        4. blok koleksi seluas 38,85 Ha (tiga puluh delapan koma delapan puluh lima hektar).

(2) Penataan Blok sebagaimana di maksud pada ayat (1), disahkan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Pasal 15

Kegiatan yang diperbolehkan pada Blok Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. penelitian ilmiah;
b. fasilitas pengamanan dan perlindungan hutan terbatas;
c. penanaman dan/atau Pengkayaan Tanaman hutan dan tanaman makanan satwa liar;
d. wisata terbatas;
e. pengambilan gambar (*snapshoot*); dan
f. pemanfaatan jasa lingkungan.

Pasal 16

Kegiatan yang diperbolehkan di Blok pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1), huruf b meliputi :

a. landasan pacu paralayang seluas 2,17 Ha (dua koma tujuh belas hektar);
b. bumi perkemahan seluas 15,23 Ha (lima belas koma dua puluh tiga hektar);
c. Wisata Alam terpadu seluas 209,60 Ha (dua ratus sembilan koma enam puluh hektar); dan
d. wisata Bukit Berambai seluas 56,16 Ha (lima puluh enam koma enam belas hektar).

Pasal 17

Kegiatan yang diperbolehkan di Blok Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf c meliputi:

a. Blok khusus :
    1. perlindungan dan pengamanan;
    2. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
    3. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
    4. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
    5. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
    6. pemulihan ekosistem dengan cara rehabilitasi dan restorasi; dan
    7. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana berupa sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis dan tidak dapat terelakkan.

b. Blok tradisional :
   1. perlindungan dan pengamanan;
   2. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
   3. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
   4. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
   5. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
   6. pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam dan restorasi; dan
   7. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada angka 1 sampai dengan angka 6.
c. Blok rehabilitasi :
   1. perlindungan dan pengamanan;
   2. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
   3. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
   4. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
   5. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;
   6. pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam dan restorasi;
   7. pelepasliaran satwa liar; dan
   8. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada angka 1 sampai dengan angka 6.
d. Blok koleksi :
   1. penanaman dan/atau Pengkayaan Tanaman dan pembinaan habitat satwa;
   2. pembuatan sarana dan prasarana pembinaan tumbuhan dan satwa;
   3. penelitian tumbuhaan dan satwa liar;
   4. pendidikan lingkungan;
   5. pengambilan gambar (*snapshoot*); dan
   6. pemanfaatan jasa lingkungan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 720

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

APRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006